



WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah khususnya dalam pasal 11 ayat (2), diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA  
dan  
WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya

ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Walikota.
12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
13. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan
14. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disebut GAP adalah suatu alat Analisi Gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan PUG dalam perencanaan kebijakan/ program/kegiatan pembangunan yang dapat mengidentifikasi kesenjangan Gender (*gender gap*) dan permasalahan Gender (*gender issues*) serta sekaligus menyusun rencana kebijakan /program/kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan Gender tersebut.
15. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disebut GBS adalah pernyataan anggaran gender yang merupakan dokumen akuntabilitas spesifik Gender-
16. Kerangka Acuan Kerja atau *Term of Referencey* yang selanjutnya disebut KAK/TOR adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, dimana, bagaimana, dan berapa perkiraan biaya suatu kegiatan.
17. Indeks Pemberdayaan Gender yang selanjutnya disebut IDG adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar partisipasi aktif perempuan dan laki-laki dalam kegiatan Ekonomin, Politik dan Pengambilan Keputusan.
18. Indeks Pembangunan Gender yang selanjutnya disebut IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender yang dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan cukup dan standar hidup layak.
19. Focal Point PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di Unit Kerjanya.
20. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah Wadah Konsultasi bagi Pelaksana dan Penggerak pengarusutamaan dari berbagai instansi/ lembaga di Daerah.
21. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disebut PPRG adalah Instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
22. Unsur Non Pemerintah/Swasta dan Masyarakat adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai yang diharapkan.
23. Data Terpilah adalah data yang menggambarkan peran, kondisi umum dari perempuan dan laki-laki.

24. PD Drivers adalah perangkat Daerah penggerak kelompok kerja Pengarusutamaan Gender.

#### Pasal 2

PUG berasaskan:

- a. nondiskriminasi di segala bidang;
- b. pemberdayaan;
- c. akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat;
- d. kesetaraan dan keadilan; dan
- e. ketertiban dan kepastian hukum.

dalam rangka penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia

#### Pasal 3

Pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender.

#### Pasal 4

Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin terwujudnya kesetaraan dan Keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara melalui peningkatan peran, kedudukan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai sumber daya pembangunan;
- b. memberikan acuan bagi semua pihak baik di pemerintah Kota Samarinda, Unsur Non Pemerintah/Swasta dan Masyarakat dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- c. mewujudkan perencanaan dan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif gender melalui PPRG, dengan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan; dan
- d. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas dan kemandirian hidup perempuan serta menjamin perlindungan terhadap hak perempuan dan anak.

#### Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi:

- a. perencanaan,;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan; dan
- d. evaluasi terhadap seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.

## BAB II TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

### BAGIAN KESATU TUGAS

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG.

### BAGIAN KEDUA KEWAJIBAN

#### Pasal 7

- (1) pemerintah Daerah :
  - a. melaksanakan pendidikan / pelatihan PUG di Daerah;
  - b. merumuskan kebijakan strategi pelaksanaan PUG,
  - c. membentuk *Focal Point* PUG di masing-masing PD;
- (2) untuk merumuskan kebijakan strategis pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap memiliki Data Terpilah sesuai bidang tugasnya PD

### BAGIAN KETIGA WEWENANG

#### Pasal 8

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah meliputi:
  - a. koordinasi, fasilitasi dan advokasi pelaksanaan kebijakan PUG sesuai karakteristik Daerah;
  - b. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G), lembaga penelitian dan pengembangan serta dan lembaga non pemerintah;
  - c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
  - e. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, agama, sosial, budaya, ekonomi, infrastruktur, politik, hukum dan HAM;
  - f. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (Analisis Gender) PPRG dan dapat melakukan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG skala Daerah; dan
  - g. fasilitasi penyediaan Data Terpilah Gender dan penyusunan PPRG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dan fasilitasi penyediaan Data Terpilah dan penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### BAB III PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS

#### Bagian Kesatu Perencanaan

##### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang Responsif Gender dan dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis PD dan Rencana Kerja PD.
- (2) Penyusunan perencanaan kebijakan, program dan Kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (3) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Rencana Strategis PD, Rencana Kerja dan Anggaran PD Responsif Gender dan ditindaklanjuti setiap tahun dengan Instruksi Walikota.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

##### Pasal 10

- (1) Walikota adalah penanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Walikota.
- (3) Dalam rangka percepatan pelembagaan PUG di seluruh PD Daerah, dibentuk Pokja PUG, *Focal Point*, dan *PD Drivers*.
- (4) Untuk mengoptimalkan PUG Walikota menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Pemerintah Daerah dan Kepala PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Sekretariat Pokja PUG Daerah.
- (5) Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan PD Daerah dengan mangikutsertakan unsur masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.
- (6) Pembentukan Pokja PUG dan *PD Drivers* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk tingkat Kota, sedangkan *Focal Point* ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD masing-masing.

#### Bagian Ketiga Analisis

##### Pasal 11

- (1) Analisis Gender terhadap program/kegiatan dari anggaran PD dilaksanakan oleh masing-masing PD.
- (2) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Rencana Strategis PD, Rencana Kerja dan Anggaran PD dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, atau lembaga yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

- (3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan alur kerja Analisis Gender yaitu GAP, GBS dan KAK/TOR-

#### Pasal 12

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada PD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG;
- c. menyusun program kerja atau rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran responsif Gender;
- e. merumuskan rekomendasi kebijakan dan disampaikan kepada Walikota dan menyusun Profil Gender Daerah;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG diseluruh PD;
- g. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- h. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah; dan
- i. mendorong pelaksanaan pemilihan dan penetapan Focal Point PUG di masing- masing PD.

#### Pasal 13

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g adalah Tim Teknis Anggaran Daerah Responsif Gender yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Daerah dengan berkerjasama dan berkoordinasi antara Bappeda, Inspektorat, Keuangan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Perempuan Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h untuk tingkat Kota ditetapkan melalui Keputusan Walikota yang disesuaikan kebijakan dan prioritas Daerah.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### Pasal 14

Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h memuat :

- a. PUG dalam Peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

BAB IV  
*FOCAL POINT PUG*

Pasal 15

*Focal Point PUG* pada setiap PD mempunyai tugas:

- a. melakukan promosi dan advokasi PUG serta memfasilitasi penyusunan Data Terpilah Gender dan profil gender pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang Responsif Gender melalui Analisis Gender terhadap kebijakan program dan kegiatan di unit kerjanya; dan
- c. melaporkan kepada pimpinan tentang hasil pelaksanaan PUG di masing-masing PD.

BAB V  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pemantauan

Pasal 16

- (1) Walikota melalui Ketua Pokja PUG bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Unsur Non Pemerintahan/Swasta dan Masyarakat dalam melakukan pemantauan terhadap proses perencanaan, sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju Kesetaraan Gender.
- (2) Pokja PUG bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, Unsur Non Pemerintah/Swasta dan Masyarakat dalam melakukan pemantauan sasaran program dan kegiatan serta kebijakan pembangunan melalui Data Terpilah, Analisis Gender dan PPRG dalam menuju Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan PUG dilaporkan kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 17

- (1) Walikota melalui Ketua Pokja PUG bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Unsur Non Pemerintah/Swasta dan Masyarakat melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender.
- (2) PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan Pokja PUG bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan evaluasi pelaksanaan PUG paling singkat 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD, RKPD dan Renja PD, adapun pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan PD yang kompeten, Tim Teknis, Perguruan Tinggi dan Lembaga Masyarakat Pemerhati Perempuan dan Anak.

- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.
- (5) Evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dilaksanakan dengan menggunakan indikator IPG dan IDG.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Walikota setiap tahun.

## BAB VI KOORDINASI DAN KERJASAMA

### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan PUG oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan dengan Gubernur dalam rangka koordinasi Pelaksanaan PUG antar Kabupaten/Kota di Provinsi.
- (2) Koordinasi penyusunan PPRG dilakukan oleh Bappeda bekerjasama dengan PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
- (3) Penyusunan PPRG dilakukan oleh *Focal Point* PUG seluruh PD kerjasama dengan Tim Teknis serta berkoordinasi dengan PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan PUG dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta serta Lembaga Masyarakat Pemerhati Perempuan dan Anak.

## BAB VII PERAN SERTA UNSUR NON PEMERINTAH/SWASTA DAN MASYARAKAT

### Pasal 19

- (1) Unsur Non Pemerintah/Swasta dan Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan PUG di lingkungannya.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan strategis, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan PUG;
  - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan PUG;
  - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan PUG di lingkungannya.
  - d. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan untuk mendorong PUG di Daerah; dan / atau
  - e. memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaan PUG.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, unsur non Pemerintah/Swasta dan Masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan unsur Pemerintah Daerah atau pakar di bidang PUG.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 20

Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah;
- b. penetapan panduan pelaksanaan PPRG dan penyusunan Data Terpilah Gender;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi; dan
- d. strategi pencapaian kinerja melalui penguatan kapasitas kelembagaan, *Focal Point* PUG, Tim Teknis, dan Pokja PUG oleh PD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan/atau bekerjasama dengan PD lainnya serta lembaga pemerhati perempuan dan anak yang kompeten melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi.

### Bagian Kedua Penghargaan

#### Pasal 21

- (1) Walikota memberi penghargaan terhadap pelaksanaan PUG bagi PD, unsur non Pemerintah/Swasta dan Masyarakat, yang telah melaksanakan PUG dan memenuhi kriteria untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi ditandai dengan semakin membaiknya kondisi dan posisi perempuan di berbagai bidang pembangunan dan efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah, kebijakan dan program yang Responsif Gender.

## BAB IX SANKSI

#### Pasal 22

- (1) yang tidak melaksanakan PUG dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penyesuaian anggaran dan pengawasan.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. peringatan Pertama,;
  - b. peringatan Kedua; dan
  - c. peringatan Ketiga.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 13 Agustus 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd  
SYAHARIE JA'ANG


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 13 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd  
SUGENG CHAIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

  
EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR: 23/2/2020